



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan
oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
Mahasiswa, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya
disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Tojo Una-
Una, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan
Penggugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor :
..../Pdt.G/2011/PA. Pso. tanggal 28 Maret 2011 telah
mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari
Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo
Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
153/06/XII/2006 tanggal 7 Desember
2006 ;-----

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat



tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri ; - - - - -

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak ; - - - - -

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan dan ketidak harmonisan yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah kediaman bersama ; - - - - -

1) Tergugat suka memukul ; - - - - -

2) Tergugat turun dari kediaman bersama bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat,



maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung

jawab ; - - - - -

- - - - -

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun orang tua Penggugat telah menasihati Penggugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya tersebut tidak berhasil ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dari pada harus rukun kembali, dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - - - - -

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan

sebagai

berikut :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya atau
wakilnya serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali
rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut
tidak membuahkan hasil yang positif ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian
tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan
terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat



dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :- -----

I. Alat Bukti Tertulis

❖ Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
153/06/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

II. Saksi- Saksi
Saksi :-----

Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

--

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga, yakni



Penggugat adalah keponakan
saksi ; - - - - -

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah hidup rukun membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia ; - - - - -
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi, bahkan telah pisah kediaman bersama karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ; - - - - -
- Bahwa apabila suami istri terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat ; - - - - -
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami istri tersebut oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat ; - - - - -
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil ; - - - - -



Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

--

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara sebatas sebagai teman ;-

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah hidup rukun membina rumah tangganya ;-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir ini tidak rukun dan harmonis lagi bahkan kedua belah pihak telah pisah kediaman bersama ;-

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangganya ;-



- Bahwa suami istri tersebut apabila terlibat dalam perselisihan dan pertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak tahan membina rumah tangga dengan Tergugat lagi ; -
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ; - -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat telah mengakui dan membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali membina rumah tangganya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat



dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2008 (2 tahun 8 bulan) oleh karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan suka memukul Penggugat apabila terlibat dalam pertengkaran ;-----



----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/06/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan



Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka memukul dan telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai istri sahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dibawah sumpah (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian makna dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan hidup berpisah yang telah berlangsung sejak 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada hubungan komunikasi oleh karena Tergugat dalam membina rumah tangga suka menyakiti / memukul Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain ;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan ;-----*

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa rumah tangga seperti itu telah rapuh, mempertahankan tidak ada manfaatnya



lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami-isteri tersebut yang tidak saling mempedulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk



bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, maka salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*),
oleh Panitera berkewajiban untuk mengirimkan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk diadakan
pencatatan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari
pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada
Penggugat ;-----

-----Mengingat segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan
perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L**



I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Delapan**



bulan **Jumadil Akhir** tahun **1441** **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **YUSRI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; - -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 750.000,- |



4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	841.000,-
(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)